



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Nasi Kuning, sebagai
"Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara Nomor 0297/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/04/VIII/2009, tertanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Boneatiro, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, sampai akhir bulan Februari 2010;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, damai dan baik, sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pada akhir bulan Februari 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar maupun berita kepada Penggugat di mana keberadaan Tergugat saat ini, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tinggal di Baubau bersama keluarga Penggugat di jalan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, tepatnya sejak akhir bulan April 2010 sampai sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media pada tanggal 15 Nopember 2013 dan 16 Desember 2013 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 54/04/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori tanggal 18 Agustus 2009, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Boneatiro dan telah dikaruniai satu orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya baik dan rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak Februari 2010 Tergugat pergi Sorong dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup dan Tergugat juga tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya mencari alamat Tergugat;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi bertetangga Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kapontori;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2010 dan tidak pernah kembali, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan semula rumah tangga mereka berjalan rukun, damai dan baik, akan tetapi akhir bulan Februari 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar maupun berita kepada Penggugat di mana keberadaan Tergugat saat ini dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dan memilih bercerai dari pada hidup bersatu kembali dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat pada bulan Februari 2010 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama pisah tersebut Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup dan tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirim berita dimana keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian Tergugat didalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ternyata Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, maka secara Hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena kewajiban rumah tangga tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf “ a “ Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan telah nyata pula Penggugat tidak dapat menerima atas perlakuan Tergugat tersebut, berarti telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau kejadian tersebut di atas terbukti bahwa ketidakrukunan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan yang sudah sulit diharap lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاق واحدة

Artinya : " Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

3. Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara

itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan gugatan penggugat cukup beralasan hukum untuk melakukan perceraian, karenanya harus dikabulkan ;

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2013/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I., dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim Anggota tersebut, Sudirman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, S.H., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUSHLIH, S.H.I.

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S,Ag

Panitera Pengganti

SUDIRMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)